



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

(Memorandum of Understanding/ MoU)

Antara

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

Dengan

**INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA
(IAINU) KEBUMEN**

Nomor: 031/HK.02.00/K.JT-12/07/2022

Nomor: In.11/X.10/IAINU/R/VII/187/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (27-06-2022), bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Kebumen, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ARIF SUPRIYANTO, S.SOS

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen yang berkedudukan di Jl. Tentara Pelajar No.21 Kebumen, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. FIKRIA NAJITAMA, M.S.I.

Rektor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen yang berkedudukan di Jl. Tentara Pelajar No.55B, Panggel, Panjer 54312, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan dilandasi keinginan untuk bekerjasama sesuai dengan kedudukan, tugas dan wewenangnya masing-masing, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat dan melaksanakan kerja sama sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Kerja sama ini mempunyai tujuan untuk:

1. Membangun kebersamaan dalam upaya mewujudkan visi dan misi kedua lembaga;
2. Mengembangkan pengetahuan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan bagi Mahasiswa Institusi Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup kerja sama meliputi:
 - a. Pendidikan dan pengajaran;
 - b. Penelitian dan pelatihan; dan
 - c. Bidang-bidang lain yang akan disepakati oleh kedua lembaga yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kerja sama sebagaimana yang termuat dalam naskah kerja sama ini diatur oleh kedua lembaga sesuai dengan kesepakatan, baik yang terkait dengan jenis kegiatan, waktu, personalia dan aspek lain yang terkait dengan kegiatan dimaksud; dan
2. Biaya yang timbul terkait dengan kegiatan dimaksud dibebankan kepada lembaga penyelenggara kegiatan.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kerja sama ini:

1. Berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun; dan
2. Jika salah satu pihak bermaksud mengakhiri kerja sama ini sebelum 3 (tiga) tahun, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lain, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 5

1. Perubahan atas naskah ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
2. Seluruh informasi dan data yang lahir dari adanya kerja sama ini tidak diberikan kepada pihak lain, kecuali jika ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;
3. Seluruh klausul dalam naskah ini sepenuhnya patuh dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6
PENUTUP

Kerja sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Ditandatangani di : Kebumen
Pada Tanggal : 27 Juli 2022

PIHAK PERTAMA


ARIF SUPRIYANTO, S.SOS

PIHAK KEDUA



FIKRIA NAJITAMA, M.S.I